



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KLINIK KECANTIKAN
TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN KOSMETIK RACIKAN
DOKTER**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

PRETTY LESTARI TAMBUNAN

NIM 11000120140871

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Klinik Kecantikan Terhadap Konsumen Atas
Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

PRETTY LESTARI TAMBUNAN

NIM 11000120140871

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag. M.H.
NIP. 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KLINIK KECANTIKAN
TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN KOSMETIK RACIKAN
DOKTER**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


PRETTY LESTARI TAMBUNAN

NIM 11000120140871

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001


Anggota Penguji I



Muhyidin, S.Ag., M.Ag. M.H.

NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Pretty Lestari Tambunan

11000120140871

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3:23)

Kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada untuk penulis.
- Ibu penulis yang selalu kuat dan memberikan setiap kebutuhan penulis baik materil maupun non-materil.
- Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang melimpah dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN KOSMETIK RACIKAN DOKTER”**.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan, serta dukungannya yang penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mas'ut, S.Ag. M.Si. selaku Dosen wali yang telah memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan administrasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Ibu Rafika Zulfa, Ibu Niti Emiliana, dan Bapak Rio, serta semua staf YLKI yang telah membantu dalam proses riset penulis di YLKI.
10. Bapak Christian Orlando beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kerja praktik/magang di PT Waskita Karya Tbk sehingga memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Orang tua penulis Ibu Ida Masnilam Pasaribu, Nenek penulis Renni Pasaribu, serta saudara kandung penuli Sony Mario Hasiholan dan Gracedhea Maria Stevany, yang menjadi semangat dan motivasi bagi penulis, terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan moral dan material yang diberikan.

12. Partner terbaik saya Ariel Moas Christoper Manurung yang telah mendoakan saya selalu dan memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
13. Teman-teman terbaik penulis yang telah memberikan semangat penuh dan bantuan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu Ester Purinta Sembiring, Ratu Elvaretta Saputri, Ratu Tsara Rahardja, Sondang Sonia Pasaribu, dan Tiara Widya Lestari.
14. Teman-teman penulis di luar lingkup Universitas Diponegoro yang selalu mendukung penulis di setiap jenjang pendidikan, Ravi Guvran, Aniva Dea, Virnidia, Anggi, Fayza Aurelia, Vania Putri, Dhiwani Intan, Putri Izzatul, Alda Riyani, Orchitra Cinta.
15. Keluarga Besar ALSA LC Undip 2022, terkhusus *Membership and Organizational Development Division* yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam pengetahuan hukum maupun organisasi.
16. Teman-teman KKN Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan kewajiban kuliah kerja nyata.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha oleh klinik kecantikan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab klinik kecantikan sebagai pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan kosmetik racikannya yang merugikan konsumen. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan jenis pendekatan penelitian empiris, yaitu menggambarkan kondisi secara aktual dan melihat hukum sebagai kenyataan sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan masih terdapat klinik kecantikan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kosmetik racikan menjadi cacat produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika konsumen mengalami kerugian akibat cacat produk pada kosmetik racikan dokter maka hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban kepada klinik kecantikan. Apabila klinik kecantikan menolak dan tidak memberikan pertanggungjawaban, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik apabila pemerintah menegakkan hukum perlindungan konsumen dengan lebih mengawasi praktik klinik kecantikan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Klinik Kecantikan, Konsumen, Kosmetik Racikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Tanggung Jawab Klinik Kecantikan Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter	43
1. Kewajiban Pelaku Usaha Klinik Kecantikan	46

2. Tanggung Jawab Klinik Kecantikan Sebagai Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	59
B. Upaya Perlindungan Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter	64
1. Upaya Perlindungan Konsumen dari Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	65
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	74
BAB IV PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kosmetik Racikan Dokter Tanpa Label Informasi Produk	i
Gambar 3.2 <i>Capturescreen</i> Penolakan Klinik Kecantikan untuk Diadakan Penelitian.....	ii
Gambar 3.3 <i>Call Center</i> yang Disediakan oleh Klinik Kecantikan.....	iii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Izin Klinik Kecantikan di Kota Bekasi	i
---	---